



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2019PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi Tempat/tgl lahir Takalar/31 Desember 1957, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Tidak ada, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Bontolangra, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat I.

Cacce Dg. Nurung Binti Laidi Tempat/tgl lahir Takalar/06 Agustus 1959, Pekerjaan Tidak ada, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Bontolangra, Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Selanjutnya Disebut Penggugat II.

Kamaruddin Bin Tale Dg. Tulo Tempat/tgl lahir Takalar/01 April 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam tempat kediaman di Dusun Tamannyeleng, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombog Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut Penggugat III, dalam hal ini diwakili oleh kuasa khusus Advokat dan konsultan Hukum "Madani Law Office" beranggotakan M. Syahrir Nur, M.Ag., Ahmad Afdal Hanif, S.H., Burhan, S.H. dan Mulya Sarmono, S.H., domisili di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Kalabbirang,

Hal 1 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Kecamatan Pattallassang, Kabupaten. Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SK/IV/2019/PA Tkl., tertanggal 2 April 2019, selanjutnya disebut sebagai para penggugat.

M e l a w a n

Malang Binti Dini, umur 41 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak ada, Agama Islam tempat kediaman di Agama Islam tempat kediaman di Jl. Kande 2 Lorong 118 a No. 26, Kel. Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Nursiah Binti Tale Dg. Tulo, Umur 36 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak ada, Agama Islam, tempat kediaman di Jl. Banta-bantaeng Lorong 9 No. 47, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut turut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para penggugat.

Telah memeriksa alat bukti para penggugat.

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tkl., tanggal 2 April 2019 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak hasil dari pemikahan yang sah antara Laidi Bin Bande dengan Daeng Pa'ba bind Bado' Dg. Beta.

Hal 2 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

2. Bahwa dari pemikahan Laidi Bin Bande dengan Daeng Pa'ba telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Alm. Luna Dg. Sompas Bind Laidi
2. Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi (Penggugat I)
3. Cacce Dg. Nurung Binti Laidi (Penggugat II)
4. Alm. Tale Dg. Tulo Bin Laidi

3. Bahwa Laidi Bin Bande telah meninggal dunia pada Tanggal 16 Agustus 1980 karena sakit

4. Bahwa salah satu anak dari Alm. Laidi Bin Bande dengan Daeng Pa'ba yaitu Alm. Tale Dg. Tulo Bin Laidi meninggal dunia pada tanggal 18 April 1985, namun sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan bernama Alm. Isa Dg. Memang binti Bado Dg. Beta dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Nursiah binti Tale Dg. Tulo (Turut Tergugat)
2. Kamaruddin bin Tale Dg. Tulo (Penggugat III)

5. Bahwa Istri dari Alm. Laidi bin Bande, yaitu Daeng Pa'ba telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1992.

6. Bahwa salah satu anak dari Alm. Laidi Bin Bande dengan Alm. Daeng Pa'ba yaitu Alm. Luna Dg. Sompas Binti Laidi telah meninggal dunia pada bulan Juni 2017, namun sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dini bin Daud Dg. Patang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Alm. Najamuddin Bin Dini

Hal 3 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

2. Alm. Sampara Bin Dini

3. Malang Binti Dini (Tergugat)

7. Bahwa Anak dari pemikahan Alm Luna Dg. Somp dengan Dini, yaitu Najamuddin Bin Dini telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2014 dan tidak pernah menikah.

8. Bahwa Anak dari pemikahan Alm. Luna Dg. Somp dengan Dini, yaitu Sampara Bin Dini telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1987 dan tidak pernah menikah.

9. Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai ahli warisnya, Almarhum Laidi Bin Bande dan Almarhumah Daeng Pa'ba juga meninggalkan harta warisan berupa:

a. Sebidang sawah seluas $\pm 4.400 \text{ M}^2$ (Empat ribu Empat Ratus Meter Persegi) terletak Dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang, Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1243.7 atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Perkampungan H. Lau
- Sebelah Barat dengan Jalan Poros
- Sebelah Selatan dengan Perkampungan Kila Dg. Taba dan Dg. Rate
- Sebelah Timur dengan Sawah Guli Dg. Pali dan A. Dg. Pato

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

Hal 4 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

b. Sebidang sawah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1244.7 atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sawah Dg. Bella
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dg. Lagu
 - Sebelah Selatan dengan Sawah Dg. Ngimpu
- Sebelah Timur dengan Sawah Dg. Lau, Sawah Dg. Bella

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

c. Sebidang sawah (kini Penggaraman) seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1245.7 atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan penggaraman Lasuang Dg. Rekeng
- Sebelah Barat dengan empang Basri
- Sebelah Selatan dengan penggaraman Taring Dg. Nai
- Sebelah Timur dengan saluran air (pengairan)

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

d. Sebidang sawah seluas $\pm 8.800 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Kapunrengang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab.



SALINAN

Takalar

Nomor SPPT 73.05.010.006.000-1282.7 atas nama Manama
Dg. Sunggu Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro, Makka
Dg. Lau, Dg. Rani,
- Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang,
Tija Dg. Kerang
- Sebelah Selatan dengan Tanah Karaeng Sunggu
- Sebelah Timur dengan Tanah Garo Dg. Buang, Rurung Dg.
Tappa Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

e. Sebidang Tanah darat (kebun) seluas $\pm 3.00 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus
Meter Persegi) terletak di Dusun Kapurengang, Desa Lakatong,
Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT
73.05.010.006.000-1283.7 atas nama Mariama Dg. Sunggu
Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro
- Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang,
- Sebelah Selatan dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang
- Sebelah Timur dengan Tanah Laidi bin Bande

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

f. Satu petak Perkampungan seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu
Empat ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Cikoang Desa
Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT

Hal 6 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

73.05.010.005.000-1252.7 atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Perkampungan Bacca Dg. Ngai
- Sebelah Barat dengan Perkampungan Dg, Ngago
- Sebelah Selatan dengan Sumaeda Dg. Ngona
- Sebelah Timur dengan Sungai Mangarabombang

Yang Saat ini dikuasai Oleh Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi

Yang kemudian untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

10. Bahwa tanah/sawah warisan tersebut diatas belum pernah dibagi waris secara Hukum Kewarisan Islam, sehingga demi terciptanya kepastian Hukum tentang kepemilikan Objek Sengketa, Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar harus membagi dan menetapkan bagian masing-masing dari pada Ahli Waris;
11. Bahwa untuk menjamin hak-hak para penggugat atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Aim. Laidi Bin Bande dan Aim. Daeng Pa'ba sebagaimana poin 7 huruf a sampai f tersebut diatas agar supaya tidak dilakukan pengalihan hak oleh Tergugat, maka para Penggugat memohon pula kepada Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar untuk melakukan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaaq*) objek sengketa dalam perkara ini;
12. Bahwa untuk dapat segera terlaksananya isi putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat Memohon agar Pengadilan Agama Takalar

Hal 7 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari jika lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan Hukum yang tetap hingga dilaksanakan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk secara keseluruhannya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat adalah ahli waris alm. Laidi Bin Bande dan Daeng Pa'Ba.
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Sebidang sawah seluas \pm 4.400 M² (Empat ribu Empat Ratus Meter Persegi) terletak Dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang, Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1243.7 atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Perkampungan H. Lau
 - Sebelah Barat dengan Jalan Poros
 - Sebelah Selatan dengan Perkampungan Kila Dg. Taba dan Dg. Rate

Hal 8 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

- Sebelah Timur dengan Sawah Guli Dg. Pali dan A. Dg. Pato

- b. Sebidang sawah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1244.7 atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Sawah Dg. Bella
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dg. Lagu
 - Sebelah Selatan dengan Sawah Dg. Ngimpu
 - Sebelah Timur dengan Sawah Dg. Lau, Sawah Dg. Bella

- c. Sebidang sawah (kini Penggaraman) seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang, Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1245.7 atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan penggaraman Lasuang Dg. Rekening
 - Sebelah Barat dengan empang Basri
 - Sebelah Selatan dengan penggaraman Taring Dg. Nai
 - Sebelah Timur dengan saluran air (pengairan)

- d. Sebidang sawah seluas $\pm 8.800 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Kapunrengang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.006.000-1282.7 atas nama Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 9 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro, Makka Dg. Lau, Dg. Rani,
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang, Tija Dg. Kerang.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Karaeng Sunggu
 - Sebelah Timur dengan Tanah Garo Dg. Buang, Rurung Dg. Tappa
- e. Sebidang Tanah darat (kebun) seluas $\pm 3.00 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Kapurengang, Desa Lakatong, Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.006.000-1283.7 atas nama Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang,
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang
 - Sebelah Timur dengan Tanah Laidi bin Bande
- f. Satu petak Perkampungan seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1252.7 atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Perkampungan Bacca Dg. Ngai
 - Sebelah Barat dengan Perkampungan Dg,

Hal 10 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN
Ngago

- Sebelah Selatan dengan Sumaeda Dg. Ngona
- Sebelah Timur dengan Sungai Mangarabombang

Adalah merupakan Budel Warisan dari Almarhum Laidi Bin Bande dan Almarhum Daeng Pa'ba binti Bado' Dg. Betayang belum dibagi waris dan berhak diwarisi oleh para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

4. Menyatakan secara Hukum untuk membagi dan menetapkan bagian dari masing-masing antara para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat secara hukum kewarisan Islam;
5. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat Harus mentaati isi putusan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat untuk menyerahkan serta mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah kepada para Penggugat yang kemudian selanjutnya dibagi kepada seluruh Ahli Waris dari Laidi Bin Bande dan Daeng Pa'Ba.
7. Menyatakan secara Hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan secara Hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan Hukum yang tetap hingga dilaksanakan;

Hal 11 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan banding dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PRIMAIR:

Atau jika Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pertimbangan dan pendapat Hukum lainnya, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum para penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat dan turut tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar atas permohonan bantuan panggilan Pengadilan Agama Takalar masing-masing tanggal 10 April 2019, 25 April 2019, 15 Mei 2019 dan 19 Juni 2019, 12 Agustus 2019 dan 13 Agustus 2019 dan ketidakhadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati para penggugat agar menyelesaikan sengketa kewarisan dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat dan turut tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan

Hal 12 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat yang oleh para penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya.

Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat, tergugat dan turut tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya para penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. Surat, yaitu :
 - a. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Tale dan Isa Nomor B-52/Kua.21.21.06/Pw.01/05/2018, tanggal 7 Mei 2018, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
 - b. Surat keterangan kematian atas nama Laidi bin Bandea, Nomor : 232/DLK/III/2018, tanggal 28 Maret 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakatong, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P2.
 - c. Surat keterangan kematian atas nama Tale Nomor : 234/DLK/III/2018, tanggal 28 Maret 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakatong, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P3.
 - d. Surat keterangan kematian atas nama Pa'ba Nomor : 233/DLK/III/2018, tanggal 28 Maret 2018, dikeluarkan oleh Kepala

Hal 13 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Desa Lakatong, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P4.

e. Surat keterangan kematian atas nama Sampara Nomor : 235/DLK/III/2018, tanggal 28 Maret 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakatong, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P5.

f. Surat keterangan kematian atas nama Najamuddin Nomor : 231/DLK/III/2018, tanggal 28 Maret 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakatong, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P6.

g. Asli silsilah keturunan Laidi bin Bande dengan Daeng Pa'ja binti Bado Dg. Beta bukti P7.

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariama Dg. Sunggu NIK 7305027112570006, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, tanggal 1 Maret 2013, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P8.

i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cacce Dg. Nurung NIK 7305024608590001, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, tanggal 28 Maret 2013, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P8.

j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamaruddin NIK 7371130104840018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, tanggal 24 Desember 2017, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P8.

Hal 14 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

k. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.05.010.005.000-1243.7, untuk tahun 2003, 2004 dan 2005, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P9.

l. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.05.010.005.000-1244.7, untuk tahun 2003, 2004 dan 2005, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P10.

m. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.05.010.005.000-1245.7, untuk tahun 2003, 2004 dan 2005, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P11.

n. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.05.010.006.000-1282.7, untuk tahun 2005 dan 2006, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P12.

o. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.05.010.006.000-1283.7, untuk tahun 2004 dan 2005, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P13.

p. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.05.010.005.000-1252.7, untuk tahun 2001, 2002, 2003, 2007 dan 2010, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P14.

Hal 15 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

q. Fotokopi gambar lokasi yang dicap dan ditandatangani oleh Camat Mangarabombang, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P15.

2. Saksi-saksi :

a. Sangkala Dg. Rate bin Dg. Ngawing, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Balanga, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para penggugat, tergugat dan turut tergugat.
- Bahwa saksi hanya mengenal Luna Dg. Sempa karena Luna Dg. Sempa pernah meminta saksi untuk menggarap tiga obyek sawah sebagai berikut :

1. Sebidang sawah luasnya saksi tidak tahu, terletak di Dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Perkampungan H. Lau
- Sebelah Barat dengan Jalan Poros
- Sebelah Selatan dengan Perkampungan Kila Dg. Taba dan Dg. Rate
- Sebelah Timur dengan Sawah Guli Dg. Pali dan A. Dg. Pato

2. Sebidang sawah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten

Hal 16 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sawah Dg. Bella
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dg. Lagu
 - Sebelah Selatan dengan Sawah Dg. Ngimpu
- Sebelah Timur dengan Sawah Dg. Lau, Sawah Dg. Bella

3. Sebidang sawah (kini Penggaraman) seluas ± 1.400 M² (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan penggaraman Lasuang Dg. Rekeng
- Sebelah Barat dengan empang Basri
- Sebelah Selatan dengan penggaraman Taring Dg. Nai
- Sebelah Timur dengan saluran air (pengairan)
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik ketiga obyek sawah yang saksi garap karena saksi tidak pernah menanyakan mengenai pemilik sawah tersebut, saksi hanya menggarap sawah sesuai kesepakatan antara saksi dengan Luna Dg. Sompas.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua serta saudara-saudara dan keluarga Luna Dg. Sompas.
- Bahwa saksi menggarap ketiga obyek sawah tersebut selama 15 tahun namun sejak 5 tahun yang lalu saksi tidak lagi

Hal 17 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer



SALINAN

menggarap sawah tersebut karena Luna Dg. Sempa telah meninggal dunia sejak 2 tahun yang lalu.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai ketiga sawah tersebut.

b. Dg. Nambung bin Bado, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kaponrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para penggugat, tergugat dan turut tergugat.

- Bahwa saksi mengenal ayah kandung para penggugat bernama Laidi dan ibu kandung para penggugat bernama Dg. Pa'ba.

- Bahwa dari perkawinan Laidi dengan Dg. Pa'ba dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Mariama Dg. Sunggu, Cacce Dg. Nurung, Luna Dg. Sempa dan Tale Dg. Tulo.

- Bahwa Laidi telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan Laidi meninggal dunia.

- Bahwa Dg. Pa'ba juga telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan Dg. Pa'ba meninggal dunia.

- Bahwa Laidi lebih dahulu meninggal dunia dari Dg. Pa'ba.

- Bahwa saksi bersama ayah saksi pernah menggarap sawah milik Laidi yang terletak di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan tanah Sani Dg. Tiro, Makka Dg. Lau dan Dg. Rani, sebelah barat dengan tanah Dunding Dg. Ngerang, Tija Dg. Kerang, sebelah selatan dengan tanah Karaeng Sunggu dan sebelah Timur dengan tanah Garo Dg. Buang, Rurung Dg. Tappa.

- Bahwa sawah tersebut diatas dikuasai oleh Malang (tergugat/cucu Laidi dari anak Laidi dengan Dg. Pa'ba yang

Hal 18 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

bernama Luna Dg. Sompā) dan setiap kali panen yang mengambil hasilnya adalah Malang (tergugat).

- Bahwa semasa hidupnya Laidi belum pernah membagi harta warisan kepada anak-anaknya.

c. Sude Dg.Sallang bin Bahadong Dg. Nampa, 85 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontoa, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para penggugat dan tergugat serta turut tergugat karena saksi pernah tinggal di rumah Laidi (ayah penggugat I dan penggugat II) ketika saksi menjadi penggarap sawah milik Laidi.

- Bahwa ayah kandung para penggugat bernama Laidi telah meninggal dunia dan ibu kandung para penggugat bernama Pa'ba telah meninggal dunia.

- Bahwa Laidi mempunyai empat orang anak, dua orang yang masih hidup yaitu penggugat I dan penggugat II sedangkan dua orang anak Laidi lainnya telah meninggal dunia yaitu Luna Dg. Sompā dan Tale Dg. Tulo.

- Bahwa anak kandung Laidi yang bernama Luna Dg. Sompā (telah meninggal dunia) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Najamuddin bin Dini (meninggal dunia), Sampara bin Dini (meninggal dunia) dan Malang binti Dini (tergugat).

- Bahwa anak kandung Laidi yang bernama Tale Dg. Tulo (telah meninggal dunia) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nursiah binti Tale Dg. Tulo (turut tergugat) dan Kamaruddin bin Tale Dg. Tulo (penggugat III).

- Bahwa semasa hidupnya Laidi mempunyai harta berupa :

- Sebidang sawah (kini Penggaraman) seluas ± 1.400 M² (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang

Hal 19 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

terletak di Dusun Balang, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang Kabupaten Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1245.7 atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan penggaraman Lasuang Dg. Rekeng
- Sebelah Barat dengan empang Basri
- Sebelah Selatan dengan penggaraman Taring Dg. Nai
- Sebelah Timur dengan saluran air (pengairan)

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini (obyek 9c)

• Sebidang sawah seluas $\pm 8.800 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar Nomor SPPT 73.05.010.006.000-1282.7 atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro, Makka Dg. Lau, Dg. Rani.
- Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang, Tija Dg. Kerang.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Karaeng Sunggu.
- Sebelah Timur dengan Tanah Garo Dg. Buang, Rurung Dg. Tappa.

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini (obyek 9.d).

Hal 20 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

- Satu petak Perkampungan seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1252.7 atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Perkampungan Bacca Dg. Ngai
 - Sebelah Barat dengan Perkampungan Dg, Ngago
 - Sebelah Selatan dengan Sumaeda Dg. Ngona
 - Sebelah Timur dengan Sungai Mangarabombang (obyek 9.f).
- Bahwa sawah yang terletak pada obyek 9.c, dikuasai oleh Luna Dg. Sompia (anak Laidi), namun setelah Luna Dg. Sompia meninggal dunia sawah tersebut dikuasai oleh Malang (anak Luna Dg. Sompia).
- Bahwa semasa hidupnya Laidi belum pernah membagi hartanya kepada para ahli warisnya.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Takalar telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Agustus 2019 yang dihadiri oleh kuasa para penggugat serta disaksikan oleh aparat desa setempat tanpa dihadiri oleh tergugat dan turut tergugat dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat tidak ditemukan adanya perbedaan antara obyek pada pemeriksaan setempat dengan obyek yang terdapat dalam gugatan para penggugat dan menurut Sekretaris Desa Bontomanai bahwa obyek yang dilakukan pemeriksaan tersebut adalah milik Laidi bin Bande.

Hal 21 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Bahwa terhadap permohonan para penggugat untuk diletakkan sita terhadap objek perkara *aquo*, maka majelis hakim telah menolak permohonan sita tersebut sebagaimana dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 10 September 2019.

Bahwa para penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya para penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I Jawab menjawab

1. Bahwa dalam Perkara ini mereka yang didudukkan sebagai pihak yaitu Malang binti Dini (Tergugat) dan Nursiah binti Tale Dg. Tulo (Turut Tergugat) kesemuanya tidak menggunakan hak hukumnya, kendatipun oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Takalar untuk memanggil pihak tersebut secara patut, namun tergugat dan turut tergugat tidak hadir dimuka persidangan tanpa alasan yang jelas sehingga segala apa yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan;
2. Bahwa Dalil Pengugat yang menyatakan bahwa anak dari Laidi Bin Bandea selaku Pewaris yang telah meninggal dunia pada Tanggal 16 Agustus 1980 adalah :
 1. Luna Dg. Sompia Binti Laidi
 2. Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi (**Penggugat I**)
 3. Cacce Dg. Nurung Binti Laidi (**Penggugat II**)
 4. Tale Dg. Tulo Bin Laidi

Secara nyata tidak terbantahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan.

Hal 22 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

3. Bahwa Dalil dalam gugatan Pengugat yang menyatakan bahwa Tale Dg. Tulo Bin Laidi meninggal dunia pada tanggal 18 April 1985, namun sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan bernama Alm. Isa Dg. Memang binti Bado Dg. Beta dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai Ahli Waris Penggantinya yaitu :

1. Nursiah binti Tale Dg. Tulo (**Turut Tergugat**)
2. Kamaruddin bin Tale Dg. Tulo (**Penggugat III**)

Secara nyata tidak terbantahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan

4. Bahwa dalil dalam gugatan Pengugat yang menyatakan bahwa Luna Dg. Sompia Binti Laidi telah meninggal dunia pada bulan Juni 2017, namun sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dini bin Daud Dg. Patang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai Ahli Waris Penggantinya yaitu :

1. Najamuddin Bin Dini
2. Sampara Bin Dini
3. Malang Binti Dini (**Tergugat**)

Secara nyata tidak terbantahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan

4. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan Bahwa Ahli Waris Penganti Dari Alm. Luna Dg. Sompia binti Laidi yaitu Najamuddin bin Dini dan Sampara Bin Dini selaku anak kandung dari Luna Dg. Sompia telah meninggal dunia namun semasa hidupnya tidak pernah menikah secara nyata tidak terbantahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan

Hal 23 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa saat ini yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris Laidi Bin bandea adalah Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat yaitu :
- a. Mariama Dg. Sunggu binti Laidi selaku anak kandung Pewaris (Penggugat I)
 - b. Cacce Dg. Nurung binti Laidi selaku anak kandung Pewaris. (Penggugat II)
 - c. Malang binti Dini selaku ahli waris Pengganti dari Lunna Dg. Sompia binti Laidi yang merupakan anak kandung Pewaris (Tergugat)
 - d. Kamaruddin bin Tale Dg. Tulo selaku ahli waris Pengganti dari Tale Dg. Tulo bin Laidi yang merupakan anak kandung Pewaris (Penggugat III)
 - e. Nursiah binti Tale Dg. Tulo selaku ahli waris Pengganti dari Tale Dg. Tulo bin Laidi yang merupakan anak kandung Pewaris (Turut Tergugat)

secara nyata tidak terbantahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan

6. Bahwa mengenai harta peninggalan Pewaris Laidi Bin Bandea sebagai *boedel* harta warisan berupa :
- a. Sebidang sawah seluas \pm 4.400 M² (Empat ribu Empat Ratus Meter Persegi) terletak Dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang, Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1243.7** atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Perkampungan H. Lau
 - Sebelah Barat dengan Jalan Poros
 - Sebelah Selatan dengan Perkampungan Kila Dg. Taba dan Dg. Rate
 - Sebelah Timur dengan Sawah Guli Dg. Pali dan A. Dg. Pato

Hal 24 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

- b.** Sebidang sawah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1244.7** atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Sawah Dg. Bella
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dg. Lagu
 - Sebelah Selatan dengan Sawah Dg. Ngimpu
 - Sebelah Timur dengan Sawah Dg. Lau, Sawah Dg. Bella

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

- c.** Sebidang sawah (kini Penggaraman) seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1245.7** atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan penggaraman Lasuang Dg. Rekeng
 - Sebelah Barat dengan empang Basri
 - Sebelah Selatan dengan penggaraman Taring Dg. Nai
 - Sebelah Timur dengan saluran air (pengairan)

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

- d.** Sebidang sawah seluas $\pm 8.800 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Kapunrengang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.006.000-1282.7** atas nama Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro, Makka Dg. Lau, Dg. Rani,

Hal 25 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

- Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang, Tija Dg. Kerang
- Sebelah Selatan dengan Tanah Karaeng Sunggu
- Sebelah Timur dengan Tanah Garo Dg. Buang, Rurung Dg. Tappa

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

- e. Sebidang Tanah darat (kebun) seluas $\pm 3.00 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Kapurengang, Desa Lakatong, Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.006.000-1283.7** atas nama Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang,
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang
 - Sebelah Timur dengan Tanah Laidi bin Bande

Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini

- f. Satu petak Perkampungan seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1252.7** atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Perkampungan Bacca Dg. Ngai
 - Sebelah Barat dengan Perkampungan Dg, Ngago
 - Sebelah Selatan dengan Sumaeda Dg. Ngona
 - Sebelah Timur dengan Sungai Mangarabombang

Yang Saat ini dikuasai Oleh Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi

Secara Nyata tidak terbantahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan

Hal 26 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

7. Bahwa objek sengketa tersebut sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya adalah *Boedel* harta warisan Pewaris Laidi bin Bande yang tidak pernah dilakukan peralihan hak kepada pihak lain semasa hidup Pewaris baik dengan cara gadai, hibah maupun jual-beli, hal tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga patut dinyatakan sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan.

II PEMBUKTIAN

1. Bukti Surat

Bahwa Para Penggugat di muka persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- P-1 berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup sebagai bukti bahwa Bahwa Tale Dg. Tulo ysg merupakan anak kandung dari Laidi dan Pa'ba dahulu telah menikah secara sah dengan perempuan bernama Isa binti Bado
- P-2 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kematian Laidi bin Bandea bermaterai cukup sebagai bukti bahwa Laidi bin Bandea telah Meninggal dunia pada Tanggal 16 Agustus 1980
- P-3 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kematian Tale bermaterai cukup sebagai Bukti bahwa Tale Dg. Tulo bin Laidi telah Meninggal dunia pada Tanggal 18 April 1985
- P-4 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kematian Pa'ba bermaterai cukup sebagai Bukti bahwa Pa'ba telah Meninggal dunia pada Tanggal 08 Februari 1992
- P-5 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kematian Sampara bermaterai cukup sebagai Bukti bahwa Sampara telah Meninggal dunia pada Tanggal 09 Maret 1987
- P-6 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kematian Najamuddin bermaterai cukup sebagai Bukti bahwa Najamuddin telah Meninggal dunia pada Tanggal 20 Juni 2014

Hal 27 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

- P-7 berupa Silsilah Keturunan Laidi bin Bandea sebagai Bukti adanya hubungan darah antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang juga merupakan hubungan waris
- P-8 berupa fotocopy KTP Para Penggugat bermaterai cukup sebagai Bukti identitas Para Penggugat
- P-9 berupa Fotocopy SPPT PBB nomor **73.05.010.005.000-1243.7** bermaterai cukup sebagai bukti atas nama pada tanah objek sengketa (sebagaimana dimaksud pada gugatan Penggugat pada poin 9 huruf a) adalah Laidi B. Bandea sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia
- P-10 berupa Fotocopy SPPT PBB nomor **73.05.010.005.000-1244.7** bermaterai cukup sebagai Bukti atas nama pada tanah objek sengketa (sebagaimana dimaksud pada gugatan Penggugat pada poin 9 huruf b) adalah Laidi B. Bandea sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia
- P-11 berupa Fotocopy SPPT PBB nomor **73.05.010.005.000-1245.7** bermaterai cukup sebagai Bukti atas nama pada tanah objek sengketa (sebagaimana dimaksud pada gugatan Penggugat pada poin 9 huruf c) adalah Laidi B. Bandea sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia
- P-12 berupa Fotocopy SPPT PBB nomor **73.05.010.006.000-1282.7** bermaterai cukup sebagai Bukti atas nama pada tanah objek sengketa (sebagaimana dimaksud pada gugatan Penggugat pada poin 9 huruf d) adalah Laidi B. Bandea sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia
- P-13 berupa Fotocopy SPPT PBB nomor **73.05.010.006.000-1283.7** bermaterai cukup sebagai Bukti atas nama pada tanah objek sengketa (sebagaimana dimaksud pada gugatan Penggugat pada poin 9 huruf e) adalah Laidi B. Bandea sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia

Hal 28 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

- P-14 berupa Fotocopy SPPT PBB nomor **73.05.010.005.000-1252.7** bermaterai cukup sebagai Bukti atas nama pada tanah objek sengketa (sebagaimana dimaksud pada gugatan Penggugat pada poin 9 huruf f) adalah Laidi B. Bandea sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia

Bahwa setelah sidang Pemeriksaan Setempat, Para Penggugat mengajukan alat bukti tambahan berupa peta blok tanah dan keterangan mengenai atas nama pada tanah tersebut yang diberi tanda tangan dan stempel asli Kepala Desa Bontomanai sebagai bukti pengakuan Kepala Desa Bontomanai mengenai status kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat pada poin 9 huruf a yang terletak di Dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang, Kab. Takalar.

2. Bukti Saksi.

Bahwa selama dalam Proses Pemeriksaan, Para Penggugat telah mendatangkan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah telah menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut :

- a. Saksi Sangkala Dg. Rate bin Dg. Ngawing
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Tergugat setelah saksi diberikan tanggung jawab menggarap tanah objek sengketa yang berada di dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai selama 15 tahun
 - Bahwa Saksi tahu orang tua Penggugat yang bernama Laidi
 - Bahwa saksi dahulu menggarap sawah yang berada di Dusun Bontopajja, desa Bontomanai karena disuruh oleh Lunna Dg. Sumpa (Ibu kandung Tergugat)
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah seluas 4.400 (Empat ribu Empat Ratus Meter Persegi) yang berada di Dusun Bontopajja, Desa Bontomanai, yaitu sebelah barat dengan jalan

Hal 29 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

poros, sebelah selatan dengan rumah Kila Dg. Taba dan Dg. Rate, Timur dengan Sawah Guli Dg. Pali dan A. Dg. Pato, utara dengan rumah H. Lau.

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah seluas 1.000 M²

(Seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai yaitu sebelah utara dengan sawah Dg. Bella, Barat dengan Tanah Dg. Lagu, dengan Sawah Dg. Ngimpu, Timur dengan Sawah Dg. Lau, Sawah Dg. Bella

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah penggaraman yang dahulu merupakan sawah seluas 1.400 M² (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai, yaitu Utara dengan penggaraman Lasuang Dg. Rekeng, Barat dengan empang Basri, Selatan dengan penggaraman Taring Dg. Nai, Timur dengan pengairan.

b. Saksi Dg. Nambung bin Bad

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan Orang tuanya yaitu Laidi.

- Bahwa saksi sudah lama tahu orang tua para Penggugat karena orang tuanya dahulu bekerja pada orang tua para Penggugat (Laidi)

- Bahwa saksi tahu bahwa anak Laidi ada 4 (empat) orang

- Bahwa Saksi tahu mengenai batas-batas tanah seluas 8.800 M² (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Kapunrengang Desa Lakatong yaitu sebelah utara berbatasan dengan Tanah Sani Dg.Tiro, Makka Dg Lau, Dg.Rani, sebelah Barat tanah Dunding Dg.Ngerang, Tija Dg.Kerang, sebelah Selatan Tergugat tanah karaeng Sunggu dan sebelah Timur tanah Garo Dg.Buang, Rurung Dg.Tappa

- Bahwa saksi tahu di sebelah barat tanah seluas 8.800 M² milik Laidi, terdapat tanah seluas 300 M² yang juga merupakan milik Laidi.

Hal 30 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini yang mengambil hasil panen dari tanah (seluas 8.800 M²) tersebut adalah Malang karena setiap panen, saksi melihat Tergugat yang mengambil hasilnya
- Bahwa saksi meyakini objek tersebut adalah milik Laidi, karena pernah diberi tahu oleh ayahnya
- Bahwa setahu saksi seluruh objek Sengketa yang di maksud dalam gugatan para Pengugat dan saat ini dikuasai oleh Malang (Tergugat) adalah milik Laidi
- c. Saksi Sude Dg. Sallang bin Badahong Dg. Nampa
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan Orang tuanya serta pewaris yaitu Laidi.
 - Bahwa saksi kenal seluruh anak-anak Laidi, dan Istrinya karena dahulu pernah tinggal bersama Laidi.
 - Bahwa saksi semasa muda sering bersama Laidi karena diberi pekerjaan oleh Laidi.
 - Bahwa saksi mengetahui Laidi mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu bernama Dg. Sompia, Dg. Sunggu, Dg. Nurung, dan Tale.
 - Bahwa saksi mengetahui seluruh harta yang telah diperoleh oleh Laidi semasa hidup dan saat ini banyak dikuasai oleh Malang.
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berupa sawah seluas 4.400 M² (Empat ribu Empat Ratus Meter Persegi) terletak Dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai, dengan batas sebelah Utara dengan rumah H. Lau.
 - Bahwa Saksi mengetahui objek berupa sawah seluas 1.000 M² (Seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai, dengan batas sebelah Utara dengan Sawah Dg. Bella, dan sebelah barat dengan dengan Tanah Dg. Lagu.
 - Bahwa Saksi mengetahui objek berupa Penggaraman yang dahulu adalah sawah seluas 1.400 M² terletak di Dusun Balang

Hal 31 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Desa Bontomanai, yang sebelah barat berbatasan dengan empang milik Basri,

- Bahwa saksi mengetahui objek berupa tanah kebun seluas 8.800 M² (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Kapunrengang Desa Lakatong dengan sebelah Utara berbatsan dengan Tanah Sani Dg. Tiro, Makka Dg. Lau, dan tanah Dg. Rani.

- Bahwa saksi mengethau objek sengketa berupa Perkampungan seluas 1.400 M² (Seribu Empat ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Cikoang, Desa Lakatong yang Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bacca Dg. Ngai dan Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Dg, Ngago


- Bahwa saksi mengethau letak seluruh objek tersebut yang telah diterangkan oleh saksi.

- Bahwa saksi meyakini seluruh objek tersebut adalah milik Laidi, karena ketika muda pernah menggarap lahan tersebut bersama Laidi.

III PENINJAUAN SETEMPAT.

1. Gambar objek Sengketa dan Batas-batasnya ;

a. Sebidang sawah seluas ± 4.400 M² (Empat ribu Empat Ratus Meter Persegi) terletak Dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang, Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1243.7 atas nama Laidi Bin Bandea dengan gambar dan batas-batas sebagai berikut :





SALINAN

- Sebelah Utara dengan Perkampungan H. Lau
- Sebelah Barat dengan Jalan Poros
- Sebelah Selatan dengan Perkampungan Kila Dg. Taba dan Dg. Rate
- Sebelah Timur dengan Sawah Guli Dg. Pali dan A.

Dg. Pato


b. Sebidang sawah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1244.7** atas nama Laidi B Bandea dengan Gambar dan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara dengan Sawah Dg. Bella
- Sebelah Barat dengan Tanah Dg. Lagu
- Sebelah Selatan dengan Sawah Dg. Ngimpu
- Sebelah Timur dengan Sawah Dg. Lau, Sawah Dg.

Bella

c. Sebidang sawah (kini Penggaraman) seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1245.7** atas nama Laidi Bin Bandea dengan Gambar dan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara dengan penggaraman Lasuang Dg.


Rekeng

- Sebelah Barat dengan empang Basri




SALINAN

- Sebelah Selatan dengan penggaraman Taring Dg. Nai
- Sebelah Timur dengan saluran air (pengairan)
- d. Sebidang sawah seluas $\pm 8.800 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Kapunrengang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.006.000-1282.7 atas nama Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan Gambar batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro, Makka Dg. Lau, Dg. Rani,
- Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang, Tija Dg. Kerang
- Sebelah Selatan dengan Tanah Karaeng Sunggu
- Sebelah Timur dengan Tanah Garo Dg. Buang, Rurung Dg. Tappa
- e. Sebidang Tanah darat (kebun) seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Kapurengang, Desa Lakatong, Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.006.000-1283.7 atas nama Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan gambar dan batas-batas sebagai berikut :




- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro



SALINAN

- Sebelah Barat dengan Tanah Dinding Dg. Ngerang,
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Dinding Dg. Ngerang
 - Sebelah Timur dengan Tanah Laidi bin Bande
- f. Satu petak Perkampungan seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1252.7** atas nama Laidi B Bandea dengan gambar dan batas-batas sebagai berikut :



Sungai Mangarabombang

- Sebelah Utara dengan Perkampungan Bacca Dg. Ngai
 - Sebelah Barat dengan Perkampungan Dg, Ngago
 - Sebelah Selatan dengan Sumaeda Dg. Ngona
 - Sebelah Timur dengan Sungai Mangarabombang
2. Fakta yang terungkap
- a. Mengenai **3 objek sengketa yang terletak di Desa Bontomanai**, Kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam poin 9 huruf a, b, dan c dalam gugatan Para Penggugat, dari Sidang Peninjauan Setempat yang didampingi oleh Sekretaris Desa Bontomanai mewakili Kepala Desa Bontomanai **jelas dan nyata pengakuan yang disampaikan oleh sekretaris desa mengakui bahwa seluruh tanah objek sengketa tersebut adalah milik Laidi bin Bandea.**

Hal 35 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

b. Begitu pula selama proses Peninjauan setempat terhadap **3 (tiga) objek sengketa yang terletak di Desa Lakatong**, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam poin 9 huruf d,e,dan f dalam gugatan Para Penggugat, dari Sidang Peninjauan Setempat yang didampingi oleh Wakil Kepala Desa Lakatong **jelas dan nyata pengakuan yang disampaikan oleh Wakil Kepala Desa Lakatong mengakui bahwa seluruh tanah objek sengketa tersebut adalah milik Laidi bin Bandea.**

IV PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa pewaris Laidi bin Bandea dengan Daeng Pa'ba binti Bado' Dg. Beta dan para ahli warisnya baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia serta para ahliwaris pengganti telah dilibatkan oleh para Penggugat selaku para pihak dalam perkara ini seluruhnya sebagaimana uraian dalam gugatan para Penggugat, selanjutnya uraian para Penggugat tersebut tidak terbantahkan sehingga kebenaran dalil Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini dapat dipandang utuh dan sempurna;
2. Bahwa pewaris Laidi bin Bandea dengan Daeng Pa'ba binti Bado' Dg. Beta dan para ahliwarisnya yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia serta para ahliwaris penggantinya telah terurai dalam alat bukti P-7 berupa bagan silsilah keturunan Laidi bin Bandea dengan Daeng Pa'ba binti Bado' Dg. Beta yang telah ditanda tangani oleh Camat Mangarabombang dan Kepala Desa Lakatong sehingga dalil para Penggugat tersebut mengenai pewaris dan para ahliwaris Laidi bin Bandea dengan Daeng Pa'ba binti Bado' Dg. Beta tidak terbantahkan dan dipandang tepat dan diyakini kebenarannya

Hal 36 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

3. bahwa alat bukti **P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan alat bukti tambahan berupa gambar peta blok** yang diajukan para Penggugat dimuka persidangan berikut dengan keterangan para saksi-saksi Penggugat, mereka adalah :
- Sangkala Dg. Rate bin Dg. Ngawing
 - Dg. Nambung bin Bad
 - Sude Dg. Sallang bin Badahong Dg. Nampa

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut patut disimpulkan dan diyakini bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf a,b,c,d,e,f, dalam gugatan para Penggugat adalah boedel harta peninggalan Laidi bin Bandea dengan Dg. Pa'ba yang patut menurut hukum untuk dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai porsi masing-masing ahliwaris menurut ketentuan hukum terlebih lagi apabila di hubungan dengan fakta-fakta persidangan yang mana tergugat berdasarkan panggilan yang patut tidak hadir dan tidak membantahkan dalil-dalil dalam gugatan para penggugat.

4. Bahwa Objek sengketa pada poin 9 huruf a, b, c, d, dan e, sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga patut kiranya Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para ahli waris Laidi bin Bande dan Dg. Pa'ba untuk dibagikan sesuai porsi masing-masing ahliwaris menurut ketentuan hukum

5. bahwa para Penggugat dimuka persidangan perkara ini telah mengajukan lebih dari seorang saksi dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan kesaksian terhadap materi perkara yang saling bersesuaian sehingga syarat yang diatur dalam ketentuan hukum acara perdata telah terpenuhi dan patut menurut hukum untuk diterima

Hal 37 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

6. bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya secara jelas dan nyata tidak terbantahkan sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut dipandang utuh dan sempurna

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk secara keseluruhannya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat adalah ahli waris alm. **Laidi Bin Bande** dan **Daeng Pa'ba binti Bado' Dg. Beta**.
3. Menyatakan bahwa :
 - a. Sebidang sawah seluas $\pm 4.400 \text{ M}^2$ (Empat ribu Empat Ratus Meter Persegi) terletak Dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang, Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1243.7** atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Perkampungan H. Lau
 - Sebelah Barat dengan Jalan Poros
 - Sebelah Selatan dengan Perkampungan Kila Dg. Taba dan Dg. Rate
 - Sebelah Timur dengan Sawah Guli Dg. Pali dan A. Dg. Pato
 - b. Sebidang sawah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1244.7** atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Sawah Dg. Bella
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dg. Lagu

Hal 38 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

- Sebelah Selatan dengan Sawah Dg. Ngimpu
 - Sebelah Timur dengan Sawah Dg. Lau, Sawah Dg. Bella
- c. Sebidang sawah (kini Penggaraman) seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.005.000-1245.7** atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan penggaraman Lasuang Dg. Rekeng
 - Sebelah Barat dengan empang Basri
 - Sebelah Selatan dengan penggaraman Taring Dg. Nai
 - Sebelah Timur dengan saluran air (pengairan)
- d. Sebidang sawah seluas $\pm 8.800 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Kapunrengang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.006.000-1282.7** atas nama Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro, Makka Dg. Lau, Dg. Rani,
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang, Tija Dg. Kerang
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Karaeng Sunggu
 - Sebelah Timur dengan Tanah Garo Dg. Buang, Rurung Dg. Tappa
- e. Sebidang Tanah darat (kebun) seluas $\pm 3.00 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Kapurengang, Desa Lakatong, Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT **73.05.010.006.000-1283.7** atas nama Mariama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang,
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang
 - Sebelah Timur dengan Tanah Laidi bin Bande

Hal 39 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

f. Satu petak Perkampungan seluas \pm 1.400 M² (Seribu Empatatus Meter Persegi) terletak di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1252.7 atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Perkampungan Bacca Dg. Ngai
- Sebelah Barat dengan Perkampungan Dg, Ngago
- Sebelah Selatan dengan Sumaeda Dg. Ngon
- Sebelah Timur dengan Sungai Mangarabombang

Adalah merupakan Budel Warisan dari Almarhum Laidi Bin Bande dan Almarhum Daeng Pa'ba binti Bado' Dg. Beta binti Bado' Dg. Betayang belum dibagi waris dan berhak diwarisi oleh para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

4. Menyatakan secara Hukum untuk membagi dan menetapkan bagian dari masing-masing antara para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat secara hukum kewarisan Islam;
5. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat Harus mentaati isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat untuk menyerahkan serta mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah kepada para Penggugat yang kemudian selanjutnya dibagi kepada seluruh Ahli Waris dari Laidi Bin Bande dan Daeng Pa'ba binti Bado' Dg. Beta.
7. Menyatakan secara Hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari jika Tergugat lalai melaksanakan

Hal 40 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan Hukum yang tetap hingga dilaksanakan;

- 8.** Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
- 9.** Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan banding dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*)
- 10.** Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PRIMAIR :

Atau jika Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pertimbangan dan pendapat Hukum lainnya, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa selanjutnya para penggugat menegaskan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 ayat (1) dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (b).

Hal 41 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Waris, oleh karena itu Pengadilan Agama Takalar berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat dan turut tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada para penggugat agar berdamai dengan tergugat dan turut tergugat dan mencari solusi mengenai sengkata waris tersebut, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan para penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para penggugat.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi masalah pokok dari gugatan para penggugat adalah para penggugat menuntut agar para penggugat dan tergugat serta turut tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Laidi bin Bandea, dan menetapkan semua harta peninggalan (obyek sengketa 1, obyek sengketa 2, obyek sengketa 3, obyek sengketa 4, obyek sengketa 5 dan obyek sengketa 6) dari Laidi bin Bandea sebagai harta warisan, dan sekaligus menuntut pembagian harta warisan tersebut terhadap semua ahli waris Laidi bin Bandea.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat, tergugat dan turut tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dan turut tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tergugat dan turut tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk membela haknya dalam persidangan.

Hal 42 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dan turut tergugat tidak hadir di persidangan, akan tetapi majelis hakim tidak serta merta mengabulkan seluruh gugatan para penggugat akan tetapi untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta terpenuhinya prinsip *fair trial* (melaksanakan proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir penyelesaian), maka majelis hakim perlu lebih dahulu memeriksa alas hak yang menjadi dasar gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris adalah kejelasan status dan/atau hubungan hukum antara para ahli waris dengan pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris.

Menimbang, bahwa perdasarkan ketentuan di atas, maka yang pertama kali yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris terhadap perkara *a quo* adalah kejelasan status dan/atau hubungan hukum antara para ahli waris (*in casu* para penggugat, tergugat dan turut tergugat) dengan pewaris (almarhum Laidi bin Bande) sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan, yaitu objek sengketa 9.a, 9.b,

Hal 43 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

9.c, 9.d, 9.e, dan 9.f dalam perkara *a quo*, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris.

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya para penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P1 sampai dengan P15 dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P11, P12, P13 dan P14 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa fotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, dan Pasal 285 RBg, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P7, yang merupakan asli silsilah keluarga dari Laidi bin Bande, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P15 yang merupakan fotokopi gambar peta beserta lampirannya, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti P15 tidak cocokkan dengan aslinya karena tidak diajukan dalam persidangan, maka bukti tersebut harus dikesampingkan, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985.(vide Pasal 1888 KUH Perdata) bahwa "surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti", oleh karena itu bukti P15 tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai substansi semua bukti surat tersebut di atas secara materil, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan buku kutipan akta nikah atas nama Tale Dg. Tulo dengan istrinya Isa, adalah anak kandung dari Laidi dan Pa'ba, menerangkan Tale Dg. Tulo dan Isa adalah suami istri sedangkan Tale Dg. Tulo adalah anak dari Laidi dengan Pa'ba.

Hal 44 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan surat keterangan kematian atas nama Laidi bin Bandea, menerangkan bahwa Laidi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1980.

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan surat keterangan kematian atas nama Tale, menerangkan bahwa Tale telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1985.

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan surat keterangan kematian atas nama Pa'ba, menerangkan bahwa Pa'ba (istri Laidi) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1992.

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan surat keterangan kematian atas nama Sampara, menerangkan bahwa Sampara telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1987.

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan surat keterangan kematian atas nama Najamuddin, menerangkan bahwa Najamuddin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2014.

Menimbang, bahwa bukti P7 merupakan silsilah keturunan Laidi yang mencakup seluruh keturunannya termasuk para penggugat, tergugat dan turut tergugat, menerangkan tentang keturunan Laidi sebagaimana dalam gugatan.

Menimbang, bahwa bukti P8 merupakan kartu tanda penduduk para penggugat, menerangkan identitas para penggugat dan termasuk domisili dan agama para penggugat yaitu beragama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P9 merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2003, 2004 dan 2005, menerangkan nama wajib pajak terhadap obyek pajak seluas 4.400 m² adalah Laidi.

Menimbang, bahwa bukti P10 merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2003, 2004 dan 2005, menerangkan nama wajib pajak terhadap obyek pajak seluas

Hal 45 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

1.000 m² adalah Laidi.

Menimbang, bahwa bukti P11 merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2003, 2004 dan 2005, menerangkan nama wajib pajak terhadap obyek pajak seluas 1.400 m² adalah Laidi.

Menimbang, bahwa bukti P12 merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2005 dan 2006, menerangkan nama wajib pajak terhadap obyek pajak seluas 8.800 m² adalah Laidi.

Menimbang, bahwa bukti P13 merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2003, 2004 dan 2005, menerangkan nama wajib pajak terhadap obyek pajak seluas 300 m² adalah Laidi.

Menimbang, bahwa bukti P14 merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2001 obyek pajak seluas 1.400 m², SPPT PBB tahun 2002 obyek pajak seluas 1.400 m², SPPT PBB tahun 2003 obyek pajak seluas 1.400 m², SPPT PBB tahun 2007 obyek pajak seluas 84 m² dan SPPT PBB tahun 2010 obyek pajak seluas 84 m² menerangkan nama wajib pajak terhadap obyek pajak tersebut adalah Laidi.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yaitu Sangkala Dg. Rate bin Dg. Ngawing, Dg. Nambung bin Bado dan Sude Dg. Sallang bin Badahong Dg. Nampa, ketiga orang saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, telah diperiksa satu persatu, keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengetahuannya serta tidak terhalang menjad saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi

Hal 46 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi para penggugat, saksi II dan saksi III mengenal para penggugat, tergugat dan turut tergugat sedangkan saksi I tidak mengenal para penggugat, tergugat dan turut tergugat, saksi I hanya mengenal Luna Dg. Sompak karena pernah menggarap sawah yang terletak terletak di :

1. Dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Perkampungan H. Lau.
- Sebelah Barat dengan Jalan Poros.
- Sebelah Selatan dengan Perkampungan Kila Dg. Taba dan Dg. Rate.
- Sebelah Timur dengan Sawah Guli Dg. Pali dan A. Dg. Pato.

2. Sebidang sawah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sawah Dg. Bella.
- Sebelah Barat dengan Tanah Dg. Lagu.
- Sebelah Selatan dengan Sawah Dg. Ngimpu.
- Sebelah Timur dengan Sawah Dg. Lau, Sawah Dg. Bella.

3. Sebidang sawah (kini Penggarapan) seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa

Hal 47 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan penggaraman Lasuang Dg. Rekeng.
- Sebelah Barat dengan empang Basri.
- Sebelah Selatan dengan penggaraman Taring Dg. Nai.
- Sebelah Timur dengan saluran air (pengairan).

saksi I menggarap ketiga sawah tersebut selama 15 tahun namun sejak 5 (lima) tahun lalu saksi I tidak lagi menggarap sawah tersebut karena Luna Dg. Sompas telah meninggal dunia dan saksi I tidak mengetahui pemilik sawah yang digarapnya dan tidak tahu siapa sekarang yang menguasai ketiga sawah tersebut.

Menimbang, bahwa karena saksi I tidak mengenal para penggugat, tergugat dan turut tergugat, maka majelis hakim menilai kesaksian saksi I dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III para penggugat, bahwa keduanya mengenal Laidi dan Pa'ba karena kedua saksi pernah menggarap sawah Laidi, Laidi dan Pa'ba adalah pasangan suami istri mempunyai empat orang anak yaitu Mariama Dg. Sunggu, Cacce Dg. Nurung, Luna Dg. Sompas dan Tale Dg. Tulo demikian juga saksi II dan saksi III mengetahui jika Laidi sudah meninggal dunia demikian juga istri Laidi bernama Pa'ba telah meninggal dunia namun kedua saksi tidak mengetahui dengan pasti tanggal kematian Laidi dan Pa'ba, kedua saksi juga mengetahui jika anak Laidi yaitu Luna Dg. Sompas dan Tale Dg. Tulo telah meninggal dunia namun kedua saksi tidak mengetahui dengan pasti tanggal kematian kedua anak Laidi dan Pa'ba tersebut, Tale Dg. Tulo mempunyai anak yaitu Nursiah dan Kamaruddin dan Luna Dg. Sompas mempunyai anak yang masih hidup bernama

Hal 48 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN
Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III para penggugat, saksi II pernah menggarap sawah yang terletak di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan tanah Sani Dg. Tiro, Makka Dg. Lau dan Dg. Rani, sebelah barat dengan tanah Dunding Dg. Ngerang, Tija Dg. Kerang, sebelah selatan dengan tanah Karaeng Sunggu dan sebelah Timur dengan tanah Garo Dg. Buang, Rurung Dg. Tappa sawah tersebut milik Laidi namun dikuasai oleh Malang dan saksi III pernah menggarap tiga obyek sawah yaitu :

1. sebidang sawah (kini Penggaraman) seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1245.7 atas nama Laidi Bin Bandea dengan batas-batas Sebelah Utara dengan penggaraman Lasuang Dg. Rekeng, Sebelah Barat dengan empang Basri, Sebelah Selatan dengan penggaraman Taring Dg. Nai, Sebelah Timur dengan saluran air (pengairan), Yang saat ini dikuasai oleh Malang Binti Dini.
2. Sebidang sawah seluas $\pm 8.800 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Kapunrengang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.006.000-1282.7 atas nama Manama Dg. Sunggu Binti Laidi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Tanah Sani Dg. Tiro, Makka Dg. Lau, Dg. Rani, Sebelah Barat dengan Tanah Dunding Dg. Ngerang, Tija Dg. Kerang, Sebelah Selatan dengan Tanah Karaeng Sunggu, Sebelah Timur dengan Tanah Garo Dg. Buang, Rurung Dg. Tappa. Yang saat ini dikuasai

Hal 49 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN
oleh Malang Binti Dini.

3. Satu petak Perkampungan seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (Seribu Empat ratus Meter Persegi) terletak di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangara Bombang Kab. Takalar Nomor SPPT 73.05.010.005.000-1252.7 atas nama Laidi B Bandea dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Perkampungan Bacca Dg. Ngai, Sebelah Barat dengan Perkampungan Dg. Ngago, Sebelah Selatan dengan Sumaeda Dg. Ngona, Sebelah Timur dengan Sungai Mangarabombang dikuasai oleh Luna Dg. Sempa, dan keseluruhan obyek yang digarap oleh saksi II dan saksi III adalah milik Laidi yang belum pernah dibagikan kepada anak-anak Laidi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi dari penyampaian Laidi kepada kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III, majelis hakim menilai pengetahuan kedua saksi berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengalaman kedua saksi, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain sehingga keterangan saksi II dan saksi III telah memenuhi syarat materiil bukti saksi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum para penggugat pada angka 2 (dua) agar para penggugat, tergugat dan turut tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Laidi bin Bande, akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara *a quo* adalah kejelasan status dan/atau hubungan hukum antara para ahli waris (*in casu* para penggugat, tergugat dan turut tergugat) dengan pewaris (almarhum Laidi bin Bande) sekaligus status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai penentuan pewaris dan siapa saja yang termasuk ahli warisnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171

Hal 50 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa : "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P7 dan keterangan saksi II dan saksi III ditemukan fakta jika Laidi dan Pa'ba adalah pasangan suami istri yang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Mariama Dg. Sunggu, Cacce Dg. Nurung, Luna Dg. Sompas dan Tale Dg. Tulo dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1980, sehingga majelis hakim menilai telah terbukti Laidi bin Bande adalah sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa karena terbukti Laidi bin Bande sebagai pewaris, maka yang harus diperhatikan adalah siapa saja yang masih hidup ketika Laidi bin Bande meninggal dunia dan berdasarkan bukti P3, P4 dan P7, ternyata istri Laidi yaitu Dg. Pa'ba dan keempat anak Laidi yaitu Luna Dg. Sompas, Mariama Dg. Sunggu, Cacce Dg. Nurung dan Tale Dg. Tulo masih hidup ketika Laidi meninggal dunia, karena Dg. Pa'ba meninggal pada tanggal 8 Februari 1992 sedangkan Luna Dg. Sompas meninggal pada bulan Juni 2017 dan Tale Dg. Tulo meninggal dunia pada tanggal 18 April 1985.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para penggugat mendalilkan bahwa almarhum Laidi bin Bande semasa hidupnya telah menikah dengan Dg. Pa'ba dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Luna Dg. Sompas, Mariama Dg. Sunggu, Cacce Dg. Nurung dan Tale Dg. Tulo, namun kedua anaknya yang bernama Luna Dg. Sompas dan Tale Dg. Tulo telah meninggal dunia sehingga digantikan kedudukannya oleh anak-anak mereka sebagai pihak dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, ternyata istri Laidi (Dg. Pa'ba) beserta keempat anak Laidi

Hal 51 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

yaitu Luna Dg. Sompma, Mariama Dg. Sunggu, Cacce Dg. Nurung dan Tale Dg. Tulo masih hidup ketika pewaris (Laidi) meninggal dunia sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Dg. Pa'ba (Istri Laidi) dan keempat anaknya yaitu Luna Dg. Sompma, Mariama Dg. Sunggu, Cacce Dg. Nurung dan Tale Dg. Tulo adalah merupakan ahli waris dari Laidi bin Bande.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ketika pewaris (Laidi) meninggal dunia, istri dan keempat anak Laidi serta para cucu Laidi (Najamuddin, Sampara, Malang, Nursiah dan Kamaruddin) masih hidup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda", sehingga dalam perkara *aquo* yang berhak menjadi ahli waris saat Laidi meninggal dunia adalah istri Laidi (Dg. Pa'ba) dan keempat orang anak Laidi yaitu Mariama Dg. Sunggu binti Laidi (penggugat I), Cacce Dg. Nurung binti Laidi (penggugat II), Luna Dg. Sompma binti Laidi dan Tale Dg. Tulo bin Laidi.

Menimbang, bahwa oleh karena Luna Dg. Sompma dan Tale Dg. Tulo adalah ahli waris dari pewaris (Laidi), maka anak dari Luna Dg. Sompma yaitu Malang (tergugat) dan anak dari Tale Dg. Tulo yaitu Nursiah (turut tergugat) dan Kamaruddin (penggugat III) bukan merupakan ahli waris dari Laidi karena mereka terhalang oleh kedua orang tua mereka, dan selama anak pewaris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka anak dari anak pewaris (cucu) terhalang menjadi ahli waris dari kakek mereka, sehingga Malang bin Dini (tergugat) hanya menjadi ahli waris dari ibunya yaitu Luna Dg. Sompma setelah Luna Dg. Sompma meninggal dunia demikian juga Kamaruddin bin Tale Dg. Tulo (penggugat III) dan Nursiah binti Tale Dg. Tulo (turut tergugat) hanya menjadi ahli waris dari Tale Dg. Tulo, setelah Tale Dg. Tulo meninggal dunia, dan

Hal 52 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

bukan sebagai ahli waris dari Laidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai tuntutan para penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar para penggugat, tergugat dan turut tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para penggugat agar obyek berupa sebidang sawah seluas $\pm 4.400 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Bonto Pajja, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, sebidang sawah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Balang, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, sebidang sawah (kini penggaraman) seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Balang, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, sebidang sawah seluas $\pm 8.800 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, sebidang tanah darat (kebun) seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar dan satu petak perkampungan seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Cikoang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar milik Laidi agar dibagi waris kepada para penggugat, tergugat dan turut tergugat sebagai ahli waris dari Laidi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai obyek sengketa sebagaimana dalam gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P9, P10, P11, P12, P13 dan P14 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan nama wajib pajak adalah Laidi, SPPT PBB tersebut adalah merupakan surat keputusan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak dalam bentuk dokumen yang berisi besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah

Hal 53 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan berdasarkan Yurisprudensi Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 "surat petuk" pajak bumi (sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut", dengan demikian bukti P9, P10, P11, P12, P13 dan P14 adalah SPPT PBB atas nama Laidi bukan merupakan bukti kepemilikan Laidi terhadap obyek tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya, maka berdasarkan ketentuan tersebut bukti P9, P10, P11, P12, P13 dan P14 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III para penggugat mengenai obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan, kedua saksi mengetahui jika Laidi mempunyai sawah di Kapunrengang karena kedua saksi pernah menggarap sawah tersebut dan saksi III juga pernah menggarap sawah lainnya yang terletak di Dusun Balang, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar dan saksi III mengetahui Laidi mempunyai tanah yang terletak di Dusun Cikoang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, namun kedua saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan Laidi kepada saksi, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memastikan keberadaan obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya, selain itu majelis hakim juga menganggap bahwa pada saat pemeriksaan setempat majelis hakim dapat menemukan petunjuk terkait bukti kepemilikan obyek sengketa pada kantor Desa setempat, sehingga majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Agustus 2019 yang dihadiri oleh kuasa para

Hal 54 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

penggugat serta disaksikan oleh aparat desa setempat tanpa dihadiri oleh tergugat dan turut tergugat dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tidak ditemukan adanya perbedaan antara obyek pada pemeriksaan setempat dengan obyek yang terdapat dalam gugatan para penggugat dan menurut Kepala Desa Bontomanai ternyata di Kantor Desa setempat tidak ada satupun petunjuk atau hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim terkait bukti kepemilikan terhadap obyek tersebut, hanya saja Sekretaris Desa Bontomanai memberikan keterangan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Laidi, namun keterangan Sekretaris Desa tidak disertai dengan bukti atau data yang menjelaskan tentang bukti kepemilikan tersebut, pengetahuannya hanya berdasarkan informasi dari orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka majelis hakim berpendapat para penggugat melalui kuasanya tidak mampu membuktikan kepemilikan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat, sehingga tuntutan para penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para penggugat untuk diletakkan sita terhadap objek perkara *aquo*, maka majelis hakim telah menolak permohonan sita tersebut sebagaimana dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 10 September 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat ditolak, maka gugatan para penggugat untuk hal-hal selebihnya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada para penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 55 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan para penggugat.
3. Membebaskan para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.636.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Bachra, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Bachra, S.H.I.

Hal 56 dari 57 Hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Tkl.



SALINAN

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2.	Proses	:		Rp
	50.000,00			
3.	Panggilan			
	: Rp 1.010.000,00			
4.	PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp	10.000,00	
5.	PNBP panggilan pertama tergugat	:		Rp
	10.000,00			
6.	PNBP panggilan pertama turut tergugat	:		Rp
	10.000,00			
7.	Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	2.500.000,00	
8.	Redaksi	:		Rp
	10.000,00			
9.	Meterai	:		Rp
	6.000,00			
	J u m l a h	:	Rp 3.636.000,00	
	(tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).			